

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintah Kota Manado;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penyampaian Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran Di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Buku Dan Formulir Yang Dipergunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Manado ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
6. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM urusan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri yang berhak diperoleh masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar :
- a. pemerintah kota menyelenggarakan pelayanan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di wilayah kerjanya.
 - b. SPM bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2012-2015 yang terdiri dari:
 1. pelayanan dokumen kependudukan :
 - a) cakupan penertiban kartu tanda penduduk sebesar 60,26% sampai tahun 2015;
 - b) cakupan penerbitan akta kelahiran.
 2. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat :
 - a) cakupan petugas perlindungan masyarakat kota sebesar 0,44% sampai tahun 2015;
 - b) cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kota sebesar 100% sampai tahun 2015.
 3. penanggulangan bencana kebakaran :
 - a) cakupan pelayanan bencana kebakaran kota sebesar 49,85% sampai tahun 2015;
 - b) tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran sebesar 100% sampai tahun 2015.

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan target standar pelayanan minimal urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.

- (2) Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab pada pelayanan yang berhubungan dengan SPM Bidang Pemerintahan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Urusan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) SPM perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Walikota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pembangunan sistem

informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dibebankan pada APBD Kota Manado.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran Peraturan Walikota Manado

Nomor : 16 Tahun 2014

Tanggal : 20 Januari 2014

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KOTA MANADO**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100 %	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2) Cakupan Penerbitan Kartu tanda penduduk (KTP)	100 %	100%	100%	100%	100%	
		3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	90 %	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	70 %	100%	100%	100%	100%	
2.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	5) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Badan Kesbangpol dan Linmas
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	6) Cakupan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	7) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/ Kota	100 %	40%	60%	70%	80 %	Dinas Pemadam Kebakaran
		8) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
		9) Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	85 %	13%	30%	60%	85 %	Dinas Pemadam Kebakaran
		10) Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90 %	55%	60%	75%	90 %	Dinas Pemadam Kebakaran

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT